

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka

Arafat Mallapiseng^{a,*}, Sudirman Baso^a, Ferdiansyah^a, Lady Sisilia Malli^a, Ayu Mawarni^a, Lola Ardita^a, Ratna Sari^a

^aUniversitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara, 93561, Indonesia

Abstract

Socialization of law number 16 of 2019 concerning marriage, especially the minimum age limit set at 19 years and the negative impacts it causes, was carried out in Tikonu village, Pomalaa sub-district, Kolaka district, with the aim of preventing child marriage (early marriage) as much as possible by provide knowledge and understanding to the public about the regulations issued by the government, especially regarding the minimum age requirement of 19 years for men and women who want to get married. This activity includes observations by the community service team of the FISIP-USN Kolaka public administration study program, delivery of material, and Focus Group Discussion (FGD). The results of the socialization found the fact that many people still do not know about the existence of regulations regarding the minimum age limit for men and women who wish to marry, and found 6 (six) cases of child marriage that had occurred in Tikonu village. The community service team is encouraging the creation of Kolaka district regional regulations as an operational basis for preventing child marriage in Kolaka district through the Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) service.

Keywords: Socialization, Prevention, Marriage, Age of children

Abstrak

Sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya batas minimal usia yang ditetapkan yaitu usia 19 tahun serta dampak negatif yang ditimbulkan dilaksanakan di desa Tikonu, kecamatan Pomalaa, kabupaten Kolaka, bertujuan sedapat mungkin mencegah terjadinya pernikahan usia anak (pernikahan dini) dengan memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah terkhusus mengenai syarat usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan wanita yang ingin menikah. Kegiatan ini meliputi observasi oleh tim pengabdian masyarakat program studi administrasi publik FISIP-USN Kolaka, penyampaian materi, dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil Sosialisasi menemukan fakta bahwa masih banyak masyarakat tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai batas minimal usia laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, dan menemukan 6(enam) kasus pernikahan usia anak yang telah terjadi di desa Tikonu. Tim pengabdian masyarakat mendorong dibuatnya peraturan daerah kabupaten Kolaka sebagai landasan operasional pencegahan pernikahan usia anak di kabupaten Kolaka melalui dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Kata Kunci: Sosialisasi, Pencegahan, Pernikahan, Usia anak.

1. Pendahuluan

Di Indonesia, jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diubah menjadi UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Terkait dengan perkawinan anak, UU. No.35 tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya UU No.16 tahun 2019 yang mengubah Pasal

*Corresponding author:

E-mail address: afatpascaunm@gmail.com



mengenai batas minimum usia perkawinan anak dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan terbitnya UU No.16 tahun 2019, batas minimum usia perkawinan perempuan berubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

UNICEF (2018) mendefinisikan pernikahan usia dini/anak sebagai pernikahan formal atau tidak formal sebelum usia 18 tahun. Pernikahan usia anak sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat yang ada di pedesaan dan cenderung terjadi pada keluarga miskin. Perkawinan pada usia anak tergolong sebagai satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena sebab-sebab tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, potensi mengalami tindak kekerasan. Perkawinan anak juga berhubungan dengan kesehatan. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia perempuan yang masih sangat muda juga berisiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, penyakit menular seksual, dan depresi pasca-melahirkan.

Siti Ma'rifah dkk. (2019) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pernikahan dini/usia anak adalah masalah besar sebab memiliki dampak kesehatan yang besar seperti meningkatkan kehamilan yang tidak diinginkan, terminasi kehamilan, lahir mati, keguguran, komplikasi selama kehamilan atau persalinan, kesuburan tinggi, kekurangan gizi, kesehatan mental (stress), mendapatkan kekerasan dari pasangan, dan sulit dalam kegiatan sehari-hari.

Rofidah dkk. (2016) dalam tulisannya menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi seharusnya dilakukan oleh mereka yang sudah mampu dan dewasa, baik secara emosional, kesiapan fisik dan mental, perekonomian, hingga psikologis guna menjaga keberlangsungan dari ikatan perkawinan. Pernikahan pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remajayang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya (Mubasyaroh, 2016). Masyarakat dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi seringkali memiliki tingkat melek huruf yang lebih rendah dan pendidikan di kalangan perempuan yang rendah pula, yang mempengaruhi status sosial-ekonomi secara keseluruhan (Arafat dkk, 2024)

Dampak perkawinan pada usia anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan yang rentan terjadinya stunting, serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Murdijana dkk. (2019) mengungkapkan bahwa dampak negatif dari perkawinan usia anak adalah hilangnya hak-hak anak seperti hak untuk bermain, hak untuk belajar dan mengembangkan minat dan bakat, hak untuk menikmati masa remaja, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari orang tua.

Kabupaten Kolaka juga sering terjadi pernikahan pada usia anak, Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tahun 2021 menunjukkan presentase perempuan yang menikah pada usia 16 tahun kebawah sebesar 12,56% dan menikah pada usia 17-18 tahun sebesar 24,02%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 1.

Banyak penelitian yang telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak seperti yang dikemukakan oleh Sry Mayunita (2023) bahwa faktor penyebab tingginya pernikahan usia anak adalah; (1) faktor kemiskinan, (2) faktor rendahnya pendidikan orang tua dan keluarga, (3) Tradisi yang telah berlangsung sejak dulu di suatu daerah/kelompok masyarakat, (4) pergaulan bebas, (5) kurangnya informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi bagi masyarakat, dan (6) pemahaman agama di masyarakat yang seolah-olah melegalkan pernikahan pada usia anak. Sejalan dengan hal tersebut, Mathur, Greene, dan Malhotra (2003) menyimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya pernikahan usia anak adalah kombinasi antara tradisi, kemiskinan, dan kurangnya kesempatan dalam mengakses sumberdaya pembangunan.

Dari observasi tim pengabdian masyarakat program studi administrasi publik menemukan fakta bahwa di desa Tikonu dalam tiga tahun terakhir terdapat 4 (empat) peristiwa pernikahan usia anak. Penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak ini di beberpa faktor seperti; (1) faktor kemiskinan yang mendera keluarga sehingga mereka cenderung cepat menikahkan anak agar lepas dari tanggungan keluarga, (2) faktor ketidak tahuan akan dampak negatif dari pernikahan usia anak, (3) faktor ketidak tahuan akan adanya kebijakan /aturan pemerintah tentang larangan menikahkan anak yang masih dalam kategori usia anak (dibawah >18 tahun), (4) pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah, Dari hal-hal tersebut maka tim pengabdian program studi Administras Publik melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di desa Tikonu, kecamatan Wundulako, kabupaten Kolaka.

Tabel 1. Data Jumlah Pernikahan berdasarkan Usia di Kabupaten Kolaka.

Kabupaten/Kota	≤ 16	17 - 18	19 - 20	21+	Jumlah
Buton	13,49	22,62	24,55	39,34	100,00
Muna	8,55	20,84	27,03	43,58	100,00
Konawe	22,38	22,49	17,15	37,98	100,00
Kolaka	12,56	24,02	21,66	41,76	100,00
Konawe Selatan	23,15	21,18	24,04	31,63	100,00
Bombana	20,53	23,80	20,16	35,51	100,00
Wakatobi	9,66	20,35	28,53	41,46	100,00
Kolaka Utara	19,53	25,52	19,78	35,17	100,00
Buton Utara	16,80	24,97	19,60	38,62	100,00
Konawe Utara	18,10	26,42	20,14	35,35	100,00
Kolaka Timur	22,92	23,26	23,81	30,01	100,00
Konawe Kepulauan	12,15	19,79	28,62	39,44	100,00
Muna Barat	11,90	19,76	22,38	45,96	100,00
Buton Tengah	16,56	21,81	20,89	40,74	100,00
Buton Selatan	8,43	22,59	28,73	40,25	100,00
Kendari	9,17	11,31	21,70	57,82	100,00
Baubau	10,16	21,42	24,60	43,82	100,00
Sulawesi Tenggara	15,46	21,07	22,69	40,78	100,00

Sumber: BPS Sultra 2021

2. Methods

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi tiga tahap. Tahap awal adalah observasi, kemudian tahap sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan kemudian tahap akhir adalah *Focus Group Discussion* (FGD).



Gambar 1. Diagram alir tahapan pelaksanaan pengabdian

Proses kegiatan dalam setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap Observasi dan Persiapan. Observasi dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat Program studi administrasi publik untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di desa Tikonu untuk menjadi tema dan fokus kegiatan serta mengidentifikasi faktor-faktor determinasi hal tersebut terjadi. Menurut Maxwell dalam Harahap dkk.(2024) menyatakan bahwa identifikasi masalah membantu peneliti dalam memfokuskan upaya pada isu yang benar-benar penting dan bernilai untuk diselidiki.
- b. Tahap Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan diawali dengan materi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang dibawakan oleh kepala UPTD DP3A kabupaten Kolaka, kemudian dilanjutkan dengan materi tentang dampak pernikahan dini/usia anak dari perspektif kesehatan.
- c. Tahap *Focus Group Discussion*. Kegiatan FGD dilaksanakan setelah istirahat pada pukul 13.30. Peserta yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang dipandang penting serta menanyakan hal-hal yang belum difahami berkaitan materi yang telah disampaikan oleh dua narasumber hal ini sekaligus mengevaluasi atas daya serap pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan . Terungkap juga dalam diskusi bahwa banyak pernikahan usia anak yang terjadi di desa yang tidak terpantau dan tidak tercatat di pemerintah desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tahap Observasi dan Persiapan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim pengabdian program studi administrasi publik diawali dengan melaksanakan observasi. Agusman et al., (2024) menyatakan bahwa observasi adalah metode atau cara untuk menganalisis dan mencatat secara sistematis tentang perilaku dengan cara melihat atau mengamati suatu obyek secara langsung. Kegiatan observasi dilaksanakan oleh tim pengabdian selama 2 hari dengan mengunjungi kepala desa Tikonu, para tokoh agama, tokoh adat, para kepala dusun dan beberapa masyarakat guna mendapatkan informasi terkait adanya peristiwa pernikahan usia anak yang terjadi di desa Tikonu serta alasan yang menjadi dasar terlaksananya pernikahan usia anak tersebut.

Dari hasil observasi ini ditetapkanlah tema pernikahan usia anak menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Setelah tema ditetapkan maka selanjutnya tim pengabdian berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Kolaka serta Dinas Kesehatan untuk menyediakan narasumber /pemateri dalam kegiatan pengabdian. Tim pengabdian masyarakat program studi administrasi publik menemukan fakta bahwa di desa Tikonu dalam tiga tahun terakhir terdapat 4 (empat) peristiwa pernikahan usia anak. Penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak ini di beberpa faktor seperti; (1) faktor kemiskinan yang mendera keluarga sehingga mereka cenderung cepat menikahkan anak agar lepas dari tanggungan keluarga, (2) faktor ketidak tahuan akan dampak negatif dari pernikahan usia anak, (3) faktor ketidak tahuan akan adanya kebijakan /aturan pemerintah tentang larangan menikahkan anak yang masih dalam kategori usia anak (dibawah >18 tahun), (4) pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah, Dari hal-hal tersebut maka tim pengabdian program studi Administras Publik melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di desa Tikonu, kecamatan Wundulako, kabupaten Kolaka.

3.2. Tahap Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di aula/balai desa Tikonu pada hari Selasa, 12 November 2024, pukul 8.30 wita sampai 11.30 wita. Yang dihadiri oleh pemerintah desa Tikonu, tokoh adat, tokoh agama, para kepala dusun, dan masyarakat desa Tikonu. Materi pertama tentang sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan yang difokuskan pada pemahaman batas minimal usia calon mempelai pria dan wanita, serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan usia anak dari tinjauan sosial, yang dibawakan oleh kepala UPTD-DP3A kabupaten kolaka. Selanjutnya materi tentang dampak Negatif pernikahan usia anak dari perspektif kesehatan yang disampaikan oleh salah seorang bidan desa yang berpokus pada kerentanan reproduksi wanita usia muda serta bayi yang dilahirkan.



Gambar 2. Sosialisasi Kegiatan

3.3. Tahap Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan FGD dilaksanakan setelah pemaparan materi dari dua narasumber dan istirahat untuk shalat. Focus bahasan dalam FGD adalah mendiskusikan batasan umur calon pengantin pria dan wanita sesuai amanah undang-undang yaitu berusia 19 tahun. Dalam FGD terungkap bahwa masih banyak masyarakat desa Tikonu tidak mengetahui jika ada batasan usia minimal bagi mereka yang mau menikah serta bahaya/dampak negatif yang ditimbulkan. Terungkap pula bahwa pernikahan dini/usia anak dilakukan secara siri dan hanya memenuhi unsur yang disyaratkan oleh agama yang mereka anut. Tim pengabdian masyarakat program studi administrasi publik juga menemukan fakta bahwa di desa Tikonu dalam tiga tahun terakhir terdapat 6 (enam) peristiwa pernikahan usia anak.

Penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak ini di beberpa faktor seperti; (1) faktor kemiskinan yang mendera keluarga sehingga mereka cenderung cepat menikahkan anak agar lepas dari tanggungan keluarga, (2) faktor ketidak tahuan akan dampak negatif dari pernikahan usia anak, (3) faktor ketidak tahuan akan adanya kebijakan /aturan pemerintah tentang larangan menikahkan anak yang masih dalam kategori usia anak (dibawah >18 tahun), (4) pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah.



Gambar 3. Kegiatan FGD

4. Kesimpulan

Sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan khususnya menyangkut batas minimal usia 19 tahun calon mempelai dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini/usia anak di desa Tikonu kecamatan Baula kabupaten Kolaka berjalan dengan lancar sesuai rencana. Masyarakat yang sempat hadir sangat antusias dan berpartisipasi dalam kegiatan ini dilihat dari keaktifan mereka dalam kegiatan FGD dengan aktif bertanya dan memberi informasi terkait dengan tema FGD.

Tim Pengabdian menyarankan kepada pemerintah kabupaten Kolaka melalui instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk aktif menosialisasikan aturan tentang batas minimal usia calon mempelai ketika dinikahkan, dan mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten Kolaka sebagai landasan kebijakan operasional di daerah.

Ucapan Terima kasih

Dalam kesempatan ini tim pengabdian kepada masyarakat program studi administrasi publik universitas sembilanbelas November kolaka menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya serta ucapan terimakasih kepada pemerintah desa Huko-huko, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) dan BKKBN kabupaten Kolaka yang telah mensupport kegiatan ini, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama dan pra kepala dusun drsa Huko-huko yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan sosialisasi ini.

Daftar Pustaka

- Arafat, Rahmat Hidayat, Intan. (2024). Institutional Strengthening in the Prevention of Child Marriage in East Kolaka. *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences (IJATSS)*, 2(2), 175-188.
- Harahap Kartini, dkk. (2024). *Metode Penelitian*. PT. Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Mathur, S. Greene, M. & Malhotra, A. (2003). Too Young to Wed: The Lives, rights, and Health of Young Married Girls. *International Center for Research on Women*. Diakses 19 Desember 2024 dari https://www.researchgate.net/publication/237413840_The_Lives_Rights_and_Health_of_Young_Married_Girl.
- Mubasyaroh (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA*, 7(2), 385-4011.
- Murdijana, Desti, dkk. (2019). *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak; Menutup Aib dan Tertutupnya Hak atas Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan Mental, Reproduksi dan Seksual*.
- Ropida, Ni Luh Nyoman Kabayanti, Ikma Citra Ranteallo. (2016). Pilihan Rasional Perempuan menikah di Usia dini (Studi Kasus di desa Manben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(1), 93.
- Siti Ma'rifah dan Toha Muhaimin. (2019). Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan (a systematic review). *Health Sciences Journal*, 10(1). 18-27.
- Sry Mayunita, Junaid Gazalin, Feramita H.Boby. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Studi pada Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. *The Journalish: Social and Government*, 4(2), 203-213.
- UNICEF. (2018). *Child Marriage Among Girls*. Available on: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>. Accessed in January 2025.
- Yudi Agusman dkk. (2024). Penguatan Pengetahuan dan Keterampilan Dasar Berwirausaha melalui Pelatihan Membidik Peluang Menjadi Wirausaha Muda di Desa Oko-Okoko Kec.Pomalaa Kab.Kolak. *Losari Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 289-296.